



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SALINAN

Alamat : Jl. Drs. H. RADJAMILO

Telp. 0419-22709

Fax. 0419-22709

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 09/TIK.02/Kpts/7304/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik terkait pengolahan data Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320).

Memerhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2020 tanggal, 12 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Operator SIMPAW Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yaitu :

Nama : Nur Idah, S.P.
Nip : 19740701 200701 2 004
Jabatan : Staf Sub. Bagian Teknis
No. HP : 0813-5469-9209
E-mail : nur.idha174@yahoo.com

KEDUA : Tugas Operator SIMPAW sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Menyiapkan administrasi terkait penginputan kedalam Aplikasi SIMPAW;
2. Mengolah data PAW DPRD Kabupaten dan mengolah laporan data PAW kedalam aplikasi SIMPAW;
3. Mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,


Yuliarti,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

Sekretaris,

TTD

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.